

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pemerintahan, tiap-tiap daerah yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Setelah pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbarui dengan undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berfokus pada otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur keuangan daerahnya.

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 yang berisi tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, oleh sebab itu pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur ekonominya sendiri. Agar terlaksananya kewenangan tersebut, pemerintah daerah memerlukan suatu pendapatan tetap yang diantaranya adalah pendapatan pajak daerah.

Pajak daerah adalah salah satu pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar suatu daerah dapat menjalankan otonomi daerah dengan baik dan bertanggung jawab. Adapun jenis-jenis pajak daerah yang ada di Kota Padang adalah pajak hotel, pajak reklame, pajak restaurant, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak hiburan, pajak

air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam, PBB dan BPHTB. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah, pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dan termasuk jasakelengkapan hotel yang sifatnya kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Objek pajak hotel adalah pelayanan disediakan oleh hotel termasuk jasa yang disediakan hotel yang bersifat kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, jasa yang dimaksud adalah fasilitas telepon, pelayanan cuci, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang di sediakan oleh hotel. Yang termasuk objek pajak hotel adalah, Hotel, pondok pariwisata, losmen, pesanggarahan, rumah kos dengan kamar lebih dari 10, rumah penginapan, kegiatan usaha lainnya.

Subjek pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha hotel. Wajib pajak hotel yaitu orang pribadi atau orang yang menjalankan usaha hotel. Adapun dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah yang dibayarkan kepada hotel dan tarif pajak hotel sebesar 10%, pajak hotel terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Peningkatan pajak hotel bisa dipengaruhi dengan bertambahnya penduduk dan berkembangnya ekonomi. Selain itu pariwisata dan event yang dibuat pemerintah atau swasta juga dapat meningkatkan pajak hotel, dengan banyaknya orang yang berkunjung ke suatu daerah sehingga hotel dipenuhi wisatawan dari luar daerah.

Pajak hotel merupakan salah satu pajak yang mempengaruhi pendapatan asli daerah atau berkontribusi dalam peningkatan ekonomi di Kota Padang. Dalam pemungutan pajak hotel tidak terlepas dari berbagai hambatan. Salah satu hambatannya adalah pengaruh kaum mayoritas atau orang pribadi atau badan yang memiliki usaha hotel yang mangkir dalam pemabayaran pajak.

Pajak penerangan jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan arus listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang di hasilkan sendiri maupun yang di peroleh dari sumber lain kecuali tenaga listrik yang digunakan instansi pemerintah, tenaga listrik yang digunakan untuk kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik, dan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang penggunaanya tidak memerlukan izin dengan kapasitas terpasang dibawah 200 KVA

Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan sumber lain maka wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Nilai jual tenaga listrik di tetapkan dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayarn, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik dan dalam hal tenaga listri yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung dengan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik serta harga satuan listrik yang berlaku.

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10%, penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan sebesar 3%. Penghasilan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pengenaan pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

Pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, feldspar, garam batu, granit, pasir batu dan kerikil, basal, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Dikecualikan sebagai objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, dan kegiatan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual dihitung dengan cara mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan di tetapkan sebesar 20%.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan mengetahui kontribusi Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang. Oleh karena itu penulis tertarik membahas lebih lanjut dengan judul **“Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah”**

1.2 Rumusan Masalah

Pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, mengingat peranannya yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Berapa Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang ?
2. Bagaimana Efektivitas pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang ?

1.3 Tujuan magang

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang dari tahun 2014 sampai 2017

2. Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan penerimaan pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang.

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang yaitu :

1. Bagi penulis

- a. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai pajak hotel, pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan.
- b. Menambah bekal ilmu serta kemampuan untuk memahami keberadaan dunia kerja
- c. Mampu bekerja sama dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang didalam lingkungan kerja

2. Bagi pembaca

Melalui penulisan ini diharapkan pembaca mendapatkan informasi mengenai kontribusi pajak hotel, pajak penerangan jalan, dan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.5 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian laporan ini, metode yang digunakan adalah

1. Metode pengumpulan data

Pengambilan data langsung ke Kantor Badan Pendapatan Daerah

2. Analisis Data

Untuk analisa data yang telah didapat digunakan untuk mengenalisa besar kontribusi Pajak Hotel,Pajak Penerangan Jalan,dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap pendapatan asli daerah.

1.6 Lokasi dan Waktu Magang

Lokasi magang adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaksanaan magang dilaksanakan selama 40 hari kerja, dari tanggal 04 Juni 2018 s/d 02 Agustus 2018.

1.7 Sistematika Penulisan


BAB 1 Pendahuluan

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, manfaat magang terdiri dari manfaat bagi perusahaan manfaat bagi pembaca, tempat dan waktu magang.

BAB II Landasan Teori

Bab ini mengetahui landasan teori yang menunjang dan berhubungan dengan masalah didalam pembuatan laporan Tugas Akhir.

BAB III Gambaran Umum



Berisi gambaran kantor Badan pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang, meliputi sejarah ringkas, visi, misi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB IV Pembahasan

Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan tentang kontribusi pajak hotel, pajak penerangan jalan, dan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang, dan menganalisa perkembangan pajak hotel di Kota Padang.

BAB V Penutup

Merupakan bab penutup yang memberikan suatu kesimpulan dan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.

Daftar Pustaka

Lampiran

